

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT YANG**

**AKTA WASIATNYA TIDAK DIDAFTARKAN DI BALAI HARTA**

**PENINGGALAN**

**3.1 Syarat-syarat sebagai penerima wasiat**

Dalam hal kaitannya dengan syarat-syarat sebagai penerima wasiat, maka sangat erat kaitannya dengan ahli waris. Disini terdapat penjelasan tentang ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), jadi ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau *testament* yang berisi sebagian atau seluruh harta

kekayaan, hanyalah janji dari pembuat *testament* kepada penerima *testament*. Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat *testament* itu meninggal dunia.<sup>48</sup> Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri: Pembuat *testament* harus mempunyai budi akal, artinya orang yang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur dan orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerima wasiat yaitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat wasiat dari pemberi wasiat dan dinyatakan cakap untuk menerima wasiat. Pengaturan mengenai ketidakcakapan seseorang untuk menerima surat wasiat diatur dalam pasal 912 KUHPerdato.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Dalam pembuatan wasiat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pembatasan yaitu :

- a. Tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan
- b. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami atau istri yang menikah tanpa izin.
- c. Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdato
- d. Tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya

---

<sup>48</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 81-82.

melebihi hak pewaris ( testateur ) dalam harta persatuan.

- e. Tidak boleh menghibah wasiatkan untuk keuntungan walinya , para guru dan imam , dokter , ahli penyembuhan , ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal , para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat.
- f. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 Kuhperdata
- g. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris
- h. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris , orang yang telah menggelapkan , memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya , serta isteri atau suami dan anak-anaknya.

Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan arah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal Dunia.Ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 832 KUHPerdata:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Menurut KUHperdata , ahli waris dibagi menjadi empat golongan besar ,  
yaitu :

1. Golongan I : Suami atau Isteri yang hidup terlama dan anak / keturunannya  
( Pasal 852 BW )
2. Golongan II : Orangtua dari saudara kandung pewaris
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu  
pewaris
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari  
pihak ibu , keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam hitung sebagai  
pewaris , saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya , sampai  
derajat keenam dihitung si pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan  
berdasarkan urutannya. Contohnya , ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta  
peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Melihat pada ketentuan mengenai wasiat dalam Pasal 875 – Pasal 1004  
KUHPerduta terdapat beberapa pembatasan pemberian wasiat , yaitu :

1. Fidei – commis atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat  
tangan ( Pasal 879 KUHPerduta ). Fidei – commis yaitu suatu ketetapan  
waris , dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang  
menerima hibah wasiat diwajibkan untuk menyimpan barang-barang  
warisan atau hibahnya , untuk kemudian menyerahkannya , baik seluruh  
maupun sebagian kepada orang lain.

Fidei – commis ada tiga pihak :

- a. Pertama , pewaris
  - b. Kedua , orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris / legetaris dengan tugas/ kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikan kepada pihak ketiga , dinamakan pemikul beban.
  - c. Ketiga , orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pemikul beban yang disebut penunggu.
2. Suami istri yang menikah tanpa izin , sebagaimana diatur dalam Pasal 901 KUHPerdara : “seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat isteri atau suami , jika perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah di pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di pengadilan atas persoalan tersebut”.
  3. Istri pada perkawinan kedua , sebagaimana diatur dalam Pasal 902 jo Pasal 852a KUHPerdara.

Pasal 902 KUHPerdara : “Suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isteri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang tersebut terakhir ( Pasal 852 KUHPerdara )

Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara : “ Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu , suami atau isteri yang ditinggal mati dalam menerapkan ketentuan bab ini , disamakan

seorang anak sah dan orang yang meninggal dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada keturunan-keturunan, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris”.

4. Suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dalam harta persatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 903 KUHPerduta.

“Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian dari mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris”.

5. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya, para guru dan imam, dokter, ahli penyembuhan dan lainnya sesuai pasal 904 – 907 KUHPerduta.
6. Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam pasal 863 KUHPerduta ( Pasal 908 )
7. Larangan pemberian wasiat kepada teman zina yang jumlahnya

melebihi hak bagiannya dalam pasal 863 KUHPerdara ( Pasal 909 KUHPerdara )

“Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.”

Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris , orang yang telah menggelapkan , memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris , atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya , serta isteri atau suaminya dan anak anaknya ( Pasal 912 KUHPerdara).

Selain itu , wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak dari para ahli waris. Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang, namun ahli waris dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut Undang-undang mereka dijamin dengan adanya legitime portie (bagian mutlak). Bahwa yang berhak atas legitime portie disebut legitimaris, jadi legitimaris adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah atau ke atas.

Legitimie Portie atau bagian warisan menurut Undang-Undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu , baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup , maupun sebagai wasiat ( Pasal 913 KUHPerdara ). Mengenai besarnya bagian mutlak dapat dilihat dalam Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdara.

Dalam hal ini , besarnya legitime portie diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata yaitu :

1. Dalam garis lurus ke bawah, jika hanya ada seorang anak sah, maka jumlah legitime portie adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
2. Jika ada dua orang anak sah, maka jumlah legitime portie adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
3. Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka jumlah legitime portie adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh ahli waris menurut undang-undang.
4. Jika si anak sebagai ahli waris menurut undang0undang meninggal dunia lebih dahulu, maka hak legitime portie beralih kepada sekalian anak-anaknya bersama-sama sebagai penggantikan.

Adapun ketentuan pasal 915 KUH Perdata menyatakan bahwa “Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian”.

Begitu pula menurut pasal 916 KUH Perdata menyatakan bahwa “Bagian Mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian”.



Sedangkan dalam pasal 917 KUH Perdata, disebutkan bahwa “Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dan tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan”.

### 3.2 Tanggungjawab Notaris bagi penerima wasiat

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>49</sup> Tanggung jawab jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Menurut F.R. Bothlingk, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya.<sup>50</sup>

Setiap tanggung jawab juga beriringan dengan wewenang yang sesuai dengan prinsip “*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) karena wewenang itu melekat pada jabatan. Bertentangan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum

---

<sup>49</sup>Shabri Saleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 11-21.

<sup>50</sup>Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2011, hlm. 1.

ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab jawab dan tanggung gugat pribadi.<sup>51</sup>Meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya.Oleh karena itu, tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah berdasarkan kesalahan.<sup>53</sup>

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dari aspek pertanggungjawaban perdata diketahui bahwa pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya, adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga hukum.Dengan berdasarkan pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

---

<sup>51</sup>Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 68.

<sup>52</sup>Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, hlm. 22.

<sup>53</sup>Herianto Sinaga, "Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Premise LawJurnal*, Vol. 6, 2015, hlm. 6

<sup>54</sup>Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 73.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris wajib melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab ini meliputi:

1. Tanggungjawab moral

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum ialah menyangkut langsung kepentingan umum, baik peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak memberikan bantuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya lemah dengan orang yang keadaan ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan pasal 37 UUJN yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu." Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol notaris, akan tetapi yang dimaksud adalah asli akta. Sehingga dalam tanggungjawab moral ini, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap masyarakat.

## 2. Tanggungjawab etis

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki ketrampilan hukum yang cukup dengan dilandasi rasa tanggungjawab atas penghayatan terhadap keluhuran, martabat jabatannya, nilai-nilai dan etika. Bagi para notaris, persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut oleh hukum tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, baik dari sifat jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Dalam hal ini, seorang notaris bertanggungjawab terhadap kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesional.

Kewenangan Notaris membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa penerima wasiat menerima penyampaian isi wasiat dengan baik dan sebelum proses pembacaannya pun seorang notaris harus melakukan prosedur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.”

Tanggung jawab Notaris disini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mendaftarkan pembukaan surat wasiat kepada Balai Harta Peninggalan untuk memenuhi prosedur dan syarat pembacaan surat wasiat sebelum nantinya akan disampaikan kepada penerima wasiat. Karena apabila Notaris lalai

menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan maka harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat dan dapat dituntut dimuka pengadilan oleh para penerima wasiat.

Penyebab tidak mendaftarkan dan melaporkan adalah suatu persoalan hukum yang membawa sanksi bagi Notaris. Padahal seharusnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh UUN untuk mendaftarkan pembukaan surat wasiat tersebut ke balai harta peninggalan. Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, secara nyata telah mengabaikan tanggung jawabnya. Karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris.<sup>55</sup> Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Roeri Andriana, Munyarif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017, hlm. 226, 2017.

<sup>56</sup>Yopi Rachmad Affandi Pohan, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Jika pihak Penerima Wasiat merasa tidak dapat menerima isi dari surat wasiat tersebut dikarenakan prosedur yang dilakukan oleh Notaris tidak memenuhi syarat perundang-undangan dan selama si penerima wasiat merasa dirugikan, maka mereka berhak untuk melaporkan notaris kepada majelis pengawas daerah.

Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>57</sup> Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) lalu MPD menyampaikan pada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan akan diteruskan pada Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), lalu MPP meneruskannya kepada MPD yang berwenang.

Setelah itu, Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Apabila terlapor telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari

---

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm.13.

<sup>57</sup>Evi Apita Maya, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris”, *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 249.

kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Wilayah yang bersifat tertutup untuk umum sedangkan putusan diucapkan dalam sidang bersifat terbuka untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Apabila laporan tidak dapat dibuktikan, maka MPW mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya, namun apabila Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor,

terlapor, MPD dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Yang merasa belum puas atas putusan, dapat melakukan banding.<sup>58</sup> Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima lalu memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Tanggung jawab Notaris dalam hal kode etik dilihat dalam hubungan jabatan Notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik Notaris.<sup>59</sup> Maka, Notaris dalam sumpahnya telah berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan jabatannya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Deasy Ratna Sari, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris", *LamLaj*, Volume 1 Issue 1, 2016, hlm. 72

<sup>59</sup>Umi Mamlu'ul Hikmah, Bambang Sugiri, Sukarni, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal*, 2016, hlm. 19.

<sup>60</sup>Leovin Ginho, "Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm. 7.



Sanksi yang teruraikan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.<sup>61</sup>

Yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Dewan Kehormatan Pusat.<sup>62</sup> Bagi keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding, namun bagi keputusan Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Selain itu, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain

---

<sup>61</sup> M. Edwin Azhari, Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 48.

<sup>62</sup> I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016-2017, hlm. 155.

terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya.<sup>63</sup> Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12 UUJN.

Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa :<sup>64</sup>

1. Adanya kerugian;
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris keperdataan tersebut sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tentunya berdasarkan adanya:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Triyanto Setyo Prabowo, “ Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 74.

<sup>64</sup>Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, Januari 2017, hlm. 168-169.

<sup>65</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20.

4. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
5. Ketidak cermatan, ketidaktelitian dan ketidakkepatan dalam:
  - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Selain itu para pihak berkepentingan yang merasa dirugikan atau pihak korban juga dapat menuntut pembatalan akta yang tentunya menjadi kewenangan hakim perdata yang mana sebelumnya telah diajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Akta Notaris yang telah diketahui sebelumnya walaupun merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna juga dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti dari pihak lawan.<sup>66</sup>

### **3.3 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap penerima wasiat yang akta wasiatnya tidak didaftarkan di BHP**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

---

<sup>66</sup> Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan", *Lex Renaissance Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm. 39.

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>67</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan

---

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,<sup>68</sup>
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>69</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan

---

<sup>68</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, .Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.4

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm.5

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>70</sup>

Maka, perlindungan yang diberikan oleh hukum, berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>71</sup>

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm.38

<sup>71</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta., 2009, hlm. 43

hukum dan keadilan hukum.<sup>72</sup>

Notaris sendiri merupakan pejabat umum yang melayani masyarakat. Jadi, dalam rangka pembuatan akta otentik oleh Notaris, masyarakat wajib dilindungi, dalam hal ini yang dimaksud adalah penerima wasiat sebagai pihak yang tercantum dalam Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris. Untuk itu dibentuklah Majelis Pengawas Notaris yang fungsinya melindungi masyarakat jika terjadi "malapraktek" oleh Notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah untuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Apabila seorang Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan. Untuk ini Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, Sanksi kedua adalah pemberhentian sementara, sanksi ketiga adalah pemberhentian dengan hormat dan sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat Pasal 16 ayat (11) UUJN No 2 Tahun 2014.

Selain itu, para Notaris di Indonesia juga berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang juga memiliki kode etik, yaitu Kode Etik Notaris. Sehingga, selain Notaris harus tunduk pada UUJN, para Notaris juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI.

Dalam penegakan kode etik notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain

---

<sup>72</sup>*Ibid.* hlm. 44

tugasnya adalah:

1. melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; serta
3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting disini yang mana pengawasan merupakan kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan perundang-undangan.<sup>73</sup> Jabatan notaris sebagai pejabat umum yang sama halnya dengan jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan jabatan sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan jabatan dan organisasi.<sup>74</sup> Khususnya kepada MPD yang merupakan lembaga yang terdekat dalam mengawasi kinerja Notaris.

Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta

---

<sup>73</sup>Didit Wardio, Lathifah Hanim, "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 137.

<sup>74</sup>Sarwata, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan, Jakarta, 2000, hlm, 9.



tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>75</sup>

Dikarenakan Wasiat terikat secara ketat dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dan wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya pemalsuan atau penipuan dalam wasiat.

Atas dasar wasiat, pewaris dapat memindahtangankan harta kekayaannya kepada siapapun, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris selaku penerima wasiat, ahli waris, dan pihak ketiga, maka notaris diwajibkan untuk mendaftarkan wasiatnya kepada Pusat Daftar Wasiat dan setelahnya melakukan proses pendaftaran pembukaan ke Balai Harta Peninggalan, jika si pembuat wasiat telah meninggal dunia dan memberikan bukti serta keterangan kepada notaris yang bersangkutan atau yang menyimpan surat wasiat tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima wasiat, maka disini penerima wasiat dapat mengajukan perlindungan hukum secara represif, dimana jika penerima wasiat merasa dirugikan secara materiil oleh seorang notaris atas ketidaklengkapan proses prosedur pembacaan surat wasiat, maka penerima wasiat berhak melakukan gugatan terhadap Notaris.

Namun, untuk mengetahui apakah notaris dalam konteks kasus ini benar melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan

---

<sup>75</sup>Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014.

diuraikan unsur-unsur dari Pasal 1365 BW yang mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 BW menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur dari Pasal 1365 BW meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas.

Adanya perbuatan sebagai salah satu unsur dari Pasal 1365 BW yang dimaksud adalah seseorang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa aktivitas tertentu maupun suatu pasivitas yaitu tidak melakukan perbuatan sama sekali atau diam. Suatu tindakan yang sifatnya pasif ini tidak lain adalah tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya menjadi suatu kewajiban dari seseorang untuk dilaksanakan.<sup>76</sup>

Dalam hal ini notaris yang tidak mendaftarkan dan membukakan akta wasiat ke BHP tentunya telah melakukan suatu perbuatan yang pasif dengan tidak melakukan kewajibannya tersebut. Atas dasar tersebut, maka unsur adanya suatu perbuatan dalam Pasal 1365 BW telah terpenuhi. Adanya kesalahan sebagai salah satu unsur yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW adalah bahwa perbuatan yang

---

<sup>76</sup>Yulaika Ningsih, "Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Notaris Karena Kesalahan Penulisan Luas Tanah Dalam Akta Jual Beli", *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005), Tidak Dipublikasikan, hlm. 17.

dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau asas kehati-hatian dan asas kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk kesalahan.

Dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat ke Balai Harta Peninggalan, maka dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. Khususnya UUJN dan KUHPerdara. Adanya kerugian sebagai salah satu unsur dari Pasal 1365 BW yang dimaksud adalah bahwa berkurangnya nilai suatu barang baik sebagian maupun keseluruhan sehingga mengurangi kepuasan seseorang. Terkait dengan notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan suatu wasiat, hal tersebut dapat mengakibatkan para ahli waris tidak mempercayai isi dari surat wasiat tersebut dan hal tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra antara penerima wasiat dan ahli waris yang ternyata tidak tercantum sebagai penerima wasiat.

Pasal 1365 BW dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immaterial. Kerugian yang bersifat materiil adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan berkaitan dengan harta kekayaan. Kerugian yang bersifat materiil pada umumnya meliputi kerugian yang diderita oleh si penderita dari keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Sedangkan kerugian yang bersifat immaterial adalah kerugian yang berhubungan dengan moril yang pada umumnya sulit dinilai dengan uang. Kerugian yang bersifat immaterial ini dengan berkurangnya kesenangan hidup yang semestinya dapat dinikmati oleh seseorang, misalnya kematian, cacat tubuh seumur

hidup, luka-luka, dan sebagainya. Dalam menentukan besarnya ganti rugi harus diperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima wasiat, maka disini penerima wasiat dapat mengajukan perlindungan hukum secara represif, dimana jika dikaji dari pasal 1365 BW, maka penerima wasiat sebenarnya bisa mengalami kerugian materiil dan imateriil. Dimana, kerugian materiil bisa terjadi jika penerima wasiat nyata-nyata mengalami kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Misal ternyata surat wasiat tersebut telah dibuka dan dilaksanakan oleh notaris tanpa sepengetahuan pihak Balai Harta Peninggalan dan pembacaan serta penyerahannya kepada pihak yang bukan semestinya, maka penerima wasiat akan kehilangan haknya untuk menerima sesuatu yang nilainya bisa terhitung seperti uang dan harta kekayaan. Sementara, dari kerugian imateriil juga bisa terjadi karena jika para penerima wasiat yang dirugikan secara materiil tidak mendapatkan haknya, maka penerima wasiat akan mengalami kerugian berupa kesenangan hidup, Karena seharusnya penerima wasiat sudah bisa menikmati apa yang diwasiatkan terutama yang mempunyai nilai ekonomis.

Adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas yang dimaksud dalam Pasal 1365 BW adalah bahwa suatu akibat tertentu tentu ada yang

---

<sup>77</sup>Debora Claudia Panjaitan, "Pembatalan Akta Wasiat sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan MA No. 3124 K/PDT/2013 Antara Penggugat DM vs Tergugat Notaris LSN)", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, (2016): 9, diakses 17 April 2017, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/16890/7133>.

menyebabkannya. Dalam hal ini kerugian yang timbul pada ahli waris merupakan suatu akibat dari tindakan notaris yang tidak melakukan kewajibannya.

